

PRESS RELEASE

PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA SEBAGAI PIALANG BERJANGKA ATAS NAMA PT. GARUDA BERJANGKA

Pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2016, Bappebti telah membekukan kegiatan usaha Pialang Berjangka atas nama PT. Garuda Berjangka, berdasarkan Keputusan Kepala Bappebti Nomor 01/BAPPEBTI/KEP-PEMBEKUAN/SA/02/2016.

Pembekuan Kegiatan Usaha tersebut dilakukan karena PT. Garuda Berjangka tidak memenuhi ketentuan Modal Bersih Disesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, sehingga tidak dapat mempertahankan integritas keuangan dan reputasi bisnis yang dipersyaratkan serta kepengurusan manajemen dan kantor operasional PT. Garuda Berjangka belum memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi sehingga perusahaan dimaksud tidak memenuhi salah satu persyaratan mengenai perizinan, dengan demikian sudah tidak dapat lagi melakukan kegiatan di bidang Perdagangan Berjangka.

Pembekuan kegiatan usaha terhadap PT. Garuda Berjangka tidak menghilangkan atau menghapus tanggung jawab perusahaan terhadap tuntutan Nasabah atas segala tindakan atau pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi Nasabah.

Dengan dibekukan kegiatan usaha PT. Garuda Berjangka, maka Bappebti juga membekukan semua izin Wakil Pialang Berjangka pada PT. Garuda Berjangka.

BIRO HUKUM BAPPEBTI